

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HARTA *VIRTUAL* & HARTA WARIS DALAM ISLAM

A. Konsep Harta dalam Ruang Lingkup Islam

1. Pengertian dan Konsep Harta

Dalam bahasa Arab harta disebut dengan *al-mal* yang bermakna condong, cenderung, ataupun miring. *Al-mal* dapat juga dimaknai segala sesuatu yang membuat manusia merasa senang dan mereka pelihara, baik dalam bentuk manfaat ataupun materi.¹⁸

Harta juga artikan ialah segala sesuatu yang dibutuhkan serta diperoleh manusia baik berupa benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Oleh karena itu secara etimologis, sesuatu yang tidak dapat dikuasai manusia tidak dapat pula diartikan sebagai harta, seperti burung yang berada udara dan ikan yang berada di dalam air¹⁹

Adapun secara terminologis pengertian harta, ialah segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia berdasarkan wataknya, baik memberikannya atau menyimpannya.²⁰ Sedangkan menurut ulama Hanafiyah mendefinisikan *al-mal*, yakni: “*Segala yang diinginkan manusia dan dapat ditampilkan ketika diperlukan,*

¹⁸ Abdul Rahman Ghazaly.,at all, *Fikih Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 17.

¹⁹ Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah: Fikih Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 59.

²⁰ Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah...*, hal. 59.

atau segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan dan dimanfaatkan.”

Menurut definisi di atas, harta mempunyai dua unsur:

- 1) Harta yang dapat dimiliki dan dijaga
- 2) Dapat dimanfaatkan menurut kebiasaan. Hal tersebut tidak dapat disebut sebagai harta karena terlalu sedikit hingga zatnya tidak dapat dimanfaatkan kecuali jika digabungkan dengan hal lain.²¹

Dan menurut *Jumhur* ulama (selain dari pada ulama Hanafiyah), *al-mal* yakni: “*Segala sesuatu yang mempunyai nilai dan akan dikenakan hukuman ganti rugi bagi orang yang merusak atau melenyapkannya*”.

Dalam kandungan dari kedua definisi tersebut terdapat perbedaan hakikat harta. Menurut *jumhur* ulama, harta tidak hanya bersifat materi melainkan juga termasuk manfaatnya. Akan tetapi ulama Hanafiah berpendirian bahwa yang dimaksud dengan harta ialah yang bersifat materi.²²

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 ayat (9), harta ialah benda atau materi yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik benda yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, baik benda

²¹ Rachmat Syafei, *Fikih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal. 22.

²² Abdul Rahman Ghazaly.,at all, *Fikih Muamalat*, hal. 17-18.

yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan hak yang mempunyai nilai ekonomis.²³

2. Unsur dan Konsep Kepemilikan Harta dalam Islam

Menurut para *fuqaha*, harta dalam perspektif Islam berakar pada dua unsur, yakni ; Pertama, unsur '*aniyyah* dan Kedua, unsur '*urf*. Unsur '*aniyyah* ialah harta memiliki wujud dalam kenyataan (*a'yun*). Sedangkan unsur '*urf* ialah segala sesuatu yang dipandang sebagai harta oleh seluruh atau sebagian manusia, tidaklah manusia memelihara sesuatu kecuali menginginkan manfaatnya, baik manfaat yang bersifat *madiyyah* maupun *ma'nawiyyah*.²⁴ Menurut Mustafa Zarqa, para fuqaha juga memfokuskan harta pada dua faktor yang terdiri dua unsur: '*ayniyah* dan '*urf* (jasa). '*Ayniyah* ialah harta yang berwujud materi nyata, sedangkan '*urf* ialah berbagai macam hal yang dalam pandangan semua atau sebagian orang itu bernilai, dan karenanya bisa dibarterkan dengan yang lain. Dan dari sudut pandang ekonomi, jelas bernilai ekonomi. Dari kenyataan tersebut, Mustafa Zarqa dalam mendefinisikan harta ialah wujud materi konkret yang bernilai sebagai uang. Definisi demikian

²³ Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, 2010, hal. 2.

²⁴ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal.9.

jelas mengeluarkan berbagai hal yang bersifat *haq*, dari kategori harta dan masuknya ke kategori kepemilikan.²⁵

Secara global konsep harta dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. *Mal at-Tam* yakni harta yang merupakan hak milik seutuhnya baik dari segi wujud maupun manfaat.
2. *Mal Ghair al-Tam* yakni harta yang bukan merupakan hak milik seutuhnya baik dari segi wujud maupun dari segi manfaat benda tersebut, pengertian harta ini dapat disebut juga *Milk an-Naqis*, yang berarti kepemilikan atas unsur harta hanya dari satu segi saja.

Milik dalam buku pokok- pokok fikih *muamalah* dan hukum kebendaan dalam Islam didefinisikan sebagai berikut:

“Kekhususan terhadap pemilik suatu barang menurut syara’ untuk bertindak secara bebas bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang syar’i”.

Apabila seseorang telah memiliki suatu benda yang sah menurut *syara’*, maka orang tersebut secara bebas bertindak

²⁵ Faruq an-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*, ter. Muhadi Zainudin dan A. bahaudin Norsalim, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2003, hal. 28.

terhadap benda tersebut, baik akan dijual maupun digadaikan, baik dia sendiri maupun dengan perantara orang lain.²⁶

B. Konsep Harta *Virtual*

1. Pengertian dan Konsep Harta *Virtual*

Harta *virtual*, juga dikenal sebagai uang *virtual*, ialah sebuah jenis uang digital yang dikeluarkan, dikendalikan oleh para pengembangnya, serta dipakai dan diterima oleh setiap anggota komunitas pecinta mata uang *virtual*. *Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)*, sebuah biro Keuangan AS, menngartikan mata uang *virtual* sebagai "*Sebuah perwakilan digital dari nilai yang telah diterbitkan oleh sebuah bank sentral atau sebuah otoritas publik, maupun kebutuhan yang ditujukan untuk mata uang fiat, namun diterima oleh orang-orang hukum secara alami sebagai alat pembayaran dan dapat ditransfer, disetor atau diperdagangkan secara online*".²⁷

²⁶ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 33

²⁷ Wikipedia, *Mata Uang Virtual*, https://id.wikipedia.org/wiki/Mata_uang_virtual, diakses pada Jum'at 28 Februari 2020 Pukul 15:52.

2. Harta *Virtual* dan *e-Money*

a. *Cryptocurrency*

Cryptocurrency terdiri dari 2 kata yakni *crypto* yang bermakna rahasia dan *currency* yang bermakna uang. Maka *cryptocurrency* ialah mata uang *virtual* yang diciptakan menggunakan konsep *cryptography*. Menurut Bruce Scheiner, *cryptography* atau kriptografi ialah ilmu pengetahuan serta seni untuk menjaga pesan agar tetap aman.²⁸

Kriptografi melindungi pesan yang telah dikirimkan oleh pengirim dengan menggunakan teknik matematika, sehingga pesan tersebut sampai kepada penerima tanpa adanya gangguan dari pihak ketiga.

Kemudian kriptografi telah dikembangkan agar dapat digunakan sebagai transaksi keuangan digital. Dan karena menggunakan konsep kriptografi, sehingga mata uang ini tak dapat dipalsukan.

Jadi pengertian *cryptocurrency* ialah sebuah teknologi mata uang *virtual* yang mana menggunakan metode kriptografi untuk melindungi transaksinya. Tidak seperti mata uang tradisional yang kita gunakan sehari-hari, *cryptocurrency* tidak memiliki bentuk fisik karena berbentuk digital yang beradap pada dunia *virtual*.²⁹ *Cryptocurrency* diciptakan melalui pemecahan

²⁸ Domainesia, *Mata Uang Digital Berbasis Kriptografi, Cryptocurrency*, <https://www.domainesia.com/berita/mata-uang-digital-cryptocurrency/>, diakses pada Sabtu 29 Febuari 2020 Pukul 09:01.

²⁹ Danang Febriyandra, *Pengertian Cryptocurrency: Sejarah, Fungsi dan Macam-macam Jenis Cryptocurrency*,

kode matematika yang rumit dan berdasarkan kriptografi, sehingga menjadikan nilai dari *cryptocurrency* tersebut sangat tinggi dikarenakan kelangkaannya.³⁰ Beberapa jenis mata uang dari *cryptocurrency* adalah sebagai berikut : *Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Dash, Monero, Zcash, Ripple*.³¹

Konsep *cryptocurrency* (dalam hal ini penulis memberi contoh *bitcoin*), merupakan ide dari Satoshi Nakamoto yang memperkenalkan sistem mata uang sebagai alternative untuk dunia yang saat ini benar-benar mengacu pada *supply* dan *demand*. Kenaikan harga dapat terjadi dikarenakan banyaknya permintaan dan sebaliknya penurunan harga juga dapat terjadi dikarenakan banyaknya barang yang ditawarkan.³²

sebagai satu jenis dari *cryptocurrency*, *bitcoin* merupakan mata uang virtual yang paling dikenal oleh kalangan umum, dan karena kepopulerannya *bitcoin* menjadi sebuah *pioneer* untuk *cryptocurrency*. *Bitcoin* lahir pada tanggal 3 Januari 2009, pada

<https://www.mastekno.com/id/pengertian-jenis-cryptocurrency-terbaik/>, diakses pada Jum'at 28 Februari 2020 Pukul 16:32.

³⁰ Eunike Oktavia Tejosusilo, *Perkembangan mata uang digital atau cryptocurrency begitu cepat dan agresif*, <https://www.finansialku.com/apa-yang-dimaksud-dengan-cryptocurrency-mata-uang-digital/>, diakses pada Jum'at 28 Februari 2020 Pukul 16:36.

³¹ Danang Febriyandra, *Pengertian Cryptocurrency:Sejarah, Fungsi dan Macam-macam Jenis Cryptocurrency...*, diakses pada Jum'at 28 Februari 2020 Pukul 16:57.

³² <https://bitcoin.org/id/faq> diakses pada Sabtu 29 Februari 2020 Pukul 08:52.

saat itu Satoshi Nakamoto meluncurkan kode pemrograman dan mengumumkannya lewat *internet*.³³

Cryptocurrency memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan, kelebihan diantaranya ialah :

- a) Penggunaanya terbilang mudah, penyimpanannya mirip seperti menggunakan ATM (harus melakukan pendaftaran dengan identitas yang jelas).
- b) Transaksi jual-belin terbilang mudah dikarena dapat melalui berbagai *website* yang menyediakan *Cryptocurrency* seperti *Indodax.com* ataupun *Tokocrypto.com*.
- c) Keamanan terjaga.
- d) Bersifat transparan karena di saat yang bersamaan, setiap orang dapat melihat dan memiliki jurnal. Terdapat informasi *Bitcoin address* dan berapa jumlahnya. Namun tak akan ada informasi tentang siapa pemilik dari *Cryptocurrency address* tersebut.
- e) Penyimpanan terendah yakni Rp 10.000,00.
- f) Pengiriman yang relatif cepat (*real-time*), dan tanpa syarat maupun batasan *transfer*.

³³ Mahdiar Naufal, *Cryptocurrency dalam Pandangan Islam*, <http://informatika.stei.itb.ac.id/~rinaldi.munir/Matdis/2016-2017/Makalah2016/Makalah-Matdis-2016-081.pdf>, diakses pada Sabtu 29 Februari 2020 Pukul 15:20.

g) Biaya *transfer Cryptocurrency* yang kecil serta tidak ada biaya administrasi.³⁴

Melihat keuntungan yang ada, tidak menutup kemungkinan potensi kerugian dari penggunaannya juga besar karena:

- a) *Cryptocurrency* tidak diatur oleh suatu bank ataupun otoritas pusat. Maka tidak ada yang mengatur dalam segi penggunaan maupun tidak ada bentuk tanggung jawab apabila terjadi keluhan seperti *hacking* atau masalah lainnya.
- b) Nilai yang selalu berubah-ubah (*fluktuatif*)
- c) Cenderung digunakan sebagai aktifitas ilegal.

b. *e-Money* (Mata Uang Elektronik)

Uang elektronik (atau *e-Money*) ialah uang yang dipergunakan dalam bertransaksi dengan media elektronik. Biasanya, transaksi ini melibatkan penggunaan jaringan komputer. *Electronic Funds Transfer (EFT)*, *Dana*, *Gopay* adalah sebuah contoh uang elektronik.³⁵

Pengertian *e-Money* berdasarkan *Bank for International Settlement* yakni “*Produk dengan nilai yang tersimpan atau prabayar di mana catatan dana atau nilai yang tersedia bagi*

³⁴ Nefla Baswedan, *Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Transaksi Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia*, (Malang: Universitas Muhammadiyah, 2019), hal. 26.

³⁵ Wikipedia, *Uang Elektronik*, https://id.wikipedia.org/wiki/Uang_elektronik, diakses pada Jum'at 28 Februari 2020 Pukul 17:01.

konsumen disimpan di perangkat elektronik yang dimiliki konsumen”.³⁶

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI tahun 2009 tentang *e-money*, bahwa disebut dengan *e-money* ialah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Diterbitkan berdasarkan nilai mata uang yang disetor (*topup*) terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit.
2. Nilai mata uang disimpan secara digital ke dalam suatu media seperti *chip* atau *server*.
3. Digunakan sebagai alat bertransaksi kepada penjual yang bukan merupakan bagian penerbit uang elektronik tersebut.
4. Nilai dari *e-Money* yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Perbankan.³⁷

Uang elektronik atau *e-Money* berbeda dengan *cryptocurrency*. Uang elektronik diterbitkan oleh perusahaan ataupun institusi yang pada dasarnya secara khusus oleh ditunjuk serta dipercaya bank pusat. Bank pusat di Indonesia ialah Bank Indonesia, yakni institusi yang mengontrol dan menerbitkan

³⁶ Nisa Indria Vhistika, *Pengaruh Tingkat Pemahaman E-Money Dan Kemanfaatan Terhadap Minat Menggunakan E-Money*, (Yogyakarta: UNY, 2017), hal. 12.

³⁷ Nisa Indria Vhistika, *Pengaruh Tingkat Pemahaman E-Money...* hal. 14.

regulasi tentang peredaran Rupiah. Institusi atau perusahaan yang secara resmi telah ditunjuk oleh Bank Pusat, berhak menerbitkan uang elektronik sebagai penyelenggara jasa sistem pembayaran.

Nilai dari uang elektronik tersebut berdasarkan *fiat money* (rupiah) yang kita tukarkan ke penerbit.

Nominal yang di tukarkan ke penerbit tersebut kemudian akan disimpan secara terpusat oleh tiap-tiap penerbit. Sebagai pengguna, kita dapat mengelola *e-Money* tersebut melalui saluran khusus yang disediakan oleh penerbit.³⁸ Jenis daripada *e-Money* diantaranya : *Gopay, Dana, Ovo* dan sebagainya.

C. Hukum Kewarisan dalam Islam

1. Pengertian dan Konsep Waris dalam Islam

Secara etimologis mawaris ialah bentuk jamak dari kata tunggal *Al-Miirats* dan bentuk *masdhar* dari kata *warista* – *yaristu* – *miiratsan*. Secara bahasa ialah berpindahnya kepemilikan sesuatu dari seseorang kepada yang lain atau dari suatu kaum kepada kaum yang lain. Pengertian secara bahasa ini tidak hanya terbatas pada hal-hal yang hanya berkaitan dengan harta, namun mencakup non harta benda. Sedangkan secara istilah *Al -mīrāts* berdasarkan pendapat para ulama idalah

³⁸ Eko Nugraha, *Uang Elektronik dan Uang Virtual*, <https://steemit.com/blockchain/@ekonugraha/uang-elektronik-dan-uang-virtual>, diakses pada Rabu 28 Febuari 2020 Pukul 17:05.

berpindahnya hak milik dari orang yang telah wafat kepada para ahli waris yang masih hidup.³⁹

Secara terminologi, Prof. T.M. Hasby As-Shiddiqi telah memberikan pemahaman tentang hukum waris yakni: “*Ilmu yang dengannya dapat diketahui orang yang mewarisi, orang yang tidak dapat mewarisi, serta bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris secara pengambilannya*”.

Selanjutnya menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum waris ialah aturan tentang pemindahan hak milik dari seseorang yang wafat kepada ahli waris yang masih hidup. Dalam istilah lain Moh. Rifa’i Zuhri dan Solomo, mengatakan bahwa waris juga disebut dengan *fara'idh*, yang berarti bagian-bagian tertentu dan dibagi menurut agama Islam kepada siapapun yang memiliki hak untuk menerimanya.⁴⁰

2. Dasar Hukum Waris

Sumber-sumber hukum ilmu waris (*faraidh*) diantaranya Al-Qur’an, *As-sunnah* Nabi saw serta *Ijtihad* dan *Qiyas*. Di dalam ilmu waris (*faraidh*) tak terdapat ruang gerak, kecuali apabila ia sudah menjadi *ijma* para ulama.⁴¹

a. Ayat-ayat Al-Qur’an

³⁹ Muhammad Ali Ash Shabuni, *Pembagian Harta Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), hal. 33.

⁴⁰ Tengku Muhammad Habsyi Ash-Shiddiqy, *Fikih Mawaris*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hal. 5.

⁴¹ Halid, Abdul Hakim, *Ahkamul-Mawarist Fi-Fikihil Islam, Hukum Waris Islam*, terjemah oleh Fatgurrhman dan Adys Aldisar, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004) hal. 14.

Ayat yang berkaitan dengan masalah kewarisan, baik secara langsung maupun tidak langsung di dalam Al-Qur'an dapat dijumpai pada beberapa surah dan ayat, yakni sebagai berikut⁴²:

1) Qs. An-Nisaa' [4] : 11 ;

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya : “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan)

⁴² Zainuddin, *Hukum Perdata Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 108.

sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. An-Nisaa’ : 11)⁴³

2) Qs. An-Nisaa’ [4] : 12 ;

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَالْهِنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۗ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۗ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۗ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۗ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya : “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang

⁴³ A. Mudjab Mahali, *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman Al-Qur'an Surat AlBaqarah-An-Nas*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 209.

kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.” (QS. An-Nisaa’ : 12)⁴⁴

3) Qs. An-Nisaa’ [4] : 33 ;

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيْبُهُمْ ۚ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

Artinya : “Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.” (QS. An-Nisaa’ : 33)⁴⁵

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 79

⁴⁵ LPMQ, Qur'an Kemenag,
<https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/4/33>, diakses pada tanggal 29 April 2020 Pukul 09.49 WIB.

Ayat diatas telah menjelaskan yang menjadi dasar mewarisasi dalam Islam ialah hubungan kerabat, dan bukan hubungan persaudaraan karena agama sebagaimana yang terjadi antara *muhajirin* dan *anshar* pada permulaan islam.⁴⁶

4) Qs. Al-Ahzab [33] : 6 ;

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿٦﴾

Artinya : *“Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). Adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam Kitab (Allah).”* (QS. Al-Ahzab : 6)

QS. Al-Ahzab ayat 6 menunjukkan bahwa orang yang mempunyai hubungan darah lebih berhak menerima waris daripada yang lainnya.⁴⁷

Mereka yang mempunyai hubungan darah atau kerabat diberikan hak kepemilikan atas warisan sebagai mana hak waris

⁴⁶ Muhammad Ali Ash Shabuni, *Hukum Waris dalam Syari'at Islam*, Terjemah M. Samhuji Yahya, (Bandung: Diponegoro, 1992), hal. 21.

⁴⁷ Moh. Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 14.

atas perempuan dan hak waris atas laki-laki serta tidak ada perbedaan antara anak kecil dan orang dewasa dan semuanya sama mendapatkan hak waris baik sedikit maupun banyak.⁴⁸

5) Qs. An-Nisaa' [4] : 176 ;

يَسْأَلُونَكَ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنِ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَصَلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

Artinya : “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak

⁴⁸ Muhammad Ali Ash Shabuni, *Hukum Waris dalam Syari'at Islam...* hal. 22.

sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. An-Nisaa’ : 176)⁴⁹

Hadis

Hadits Nabi SAW yang ditulis di Kitab *Fara'idh Sohih Al Bukhori* secara langsung mengatur kewarisan ialah :

1. Hadis nomor 6238

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu 'Abbas mengatakan, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah bagian fara'idh (warisan yang telah ditetapkan) kepada yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi pewaris lelaki yang paling dekat (nasabnya).”⁵⁰

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas R.A. ia berkata bahwa Rasulullah SAW. Bersabda :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ". (روه البخارى)

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. hal. 107

⁵⁰ Arwini Muslimah, A, *Analisis Putusan Hakim Tentang Hak Waris Karena Beda Agama* (Studi Kasus putusan Mahkamah Agung, No.16 K/AG/2010) (Makassar : UNHAS, 2013) hal. 18.

Artinya : “*Dari Ibnu Abbas r.a bahwa Rasulullah saw., bersabda: "Bagikanlah harta peninggalan (warisan) kepada yang berhak, dan apa yang tersisa menjadi hak laki-laki yang paling utama."* (HR Bukhari)⁵¹

Dan diriwayatkan dari Ustman bin Zaid R.A. Bahwa Nabi SAW. Bersabda, “*Orang Muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim*” (Mutafakun Alaihi).⁵²

Selain menurut Al-Qur’an dan Al-Hadis, hukum waris Islam di Indonesia juga bersumber dari Kompilasi Hukum Islam dalam Buku II mengenai Hukum Kewarisan yang mencakup Ketentuan Umum, Ahli Waris, Besarnya Bahagian, Aul dan Rad, Wasiat, dan Hibah.

c. *Al-Ijma*

Al-Ijma ialah ketentuan hukum warisan yang terdapat di Al-Qur’an dan Al-Sunnah yang diterima oleh kaum muslimin, dan harus dilaksanakan dalam rangka mewujudkan keadilan dalam bermasyarakat. Pada Kamus Istilah Fikih *Ijma’* ialah

⁵¹ Konsultasi Waris Islam. *Ayat dan Hadist Sumber Rujukan Pembagian Warisan Secara Islam*, <http://www.jadipintar.com.Ayat-dan-Hadits-Sumber-Rujukan-Pembagian-Waris-SecaraIslam.html>, diakses pada tanggal 29 April 2020 Pukul 09.09 WIB.

⁵² Imam Abu Khusaini Muslim bin Hajjaz, *Shahih Muslim, Jilid 5*, Bab Waris, Hadits No.3027 (Bairut Libanon: Darul Fikr, 1414 M/ 1994 H), hal.143.

kesepakatan, kebulatan, pendapat para sahabat atau para ulama dalam berijtihad atau suatu hukum.⁵³

d. *Al-Ijtihad*

Ijtihad dalam Istilah Fikih ialah usaha yang dilakukan para ulama untuk menentukan suatu hukum *syar'i* dilakukan dengan sungguh-sungguh, mengerahkan segala kemampuan akal pikiran yang rasional dan rohani, serta menggali masalah keislaman dengan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits.⁵⁴

3. Unsur-Unsur dalam Hukum Waris Islam

a. Rukun Waris

Secara bahasa segala sesuatu yang dianggap rukun ialah ketika posisinya kuat serta dijadikan sandaran. Sedangkan secara istilah, rukun ialah keberadaan sesuatu yang menjadi bagian atas keberadaan yang lain.⁵⁵

Berikut ini adalah rukun-rukun dalam waris :

- *Mauruts*, yakni harta benda yang ditinggalkan oleh si-mayit yang kedepannya hak milik akan jatuh kepada para ahli waris, namun setelah beberapa bagian diambil untuk biaya perawatan, melaksanakan wasiat serta melunasi hutang.

⁵³ M.Abdul Mujieb, dkk. *Kamus Istilah Fikih*, (Jakarta: PT.Pustaka Firdaus, 1994) hal.74.

⁵⁴ Sabri Samin dan Andi Nurmaya Aroeng. *FIKIH II*, (Makassar: Alauddin Press, 2010), hal.179.

⁵⁵ Halid, Abdul Hakim, *Ahkamul-Mawarist Fi-Fikihil Islam, Hukum Waris Islam*, terjemah oleh Fatgurrahman dan Adys Aldisar..., hal. 27.

- *Muwarrits*, ialah orang yang telah wafat baik wafa *haqiqi* maupun wafat *hukmiy*. Wafat *hukmiy* artinya kematian yang diputuskan oleh hakim atas beberapa sebab.⁵⁶
- *Warits*, ialah orang yang akan mendapatkan hak-hak waris atas meninggalnya si pewaris.⁵⁷

b. Syarat Waris

Secara istilah syarat ialah segala sesuatu karena ketiadaannya, maka hukumnya pun tidak ada. Misalnya *thaharah* (bersuci) ialah syarat sah untuk shalat, namun apabila sebelum shalat tidak bersuci maka niscaya shalatnya tidak akan sah.⁵⁸

Berikut beberapa syarat dalam waris :

- Matinya orang yang mewariskan. Mati *haqiqi* (sejati), mati *hukmiy* (menurut perkiraan hakim), mati *taqdiri* (menurut- perkiraan)
- Ahli waris yang hidup baik secara *haqiqi* atau *hukmiy*
- Ahli waris mengetahui sebab – sebab ia mewarisi harta warisan tersebut. Seperti garis kekerabatan, perkawinan atau perwalian.

⁵⁶ Halid, Abdul Hakim, *Ahkamul-Mawarist Fi-Fikihil Islam, Hukum Waris Islam*, terjemah oleh Fatgurrhman dan Adys Aldisar..., hal. 27.

⁵⁷ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Alma'arif, 1994), hal. 36.

⁵⁸ Sajuti Thalib, *Hukum Waris Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hal.72.

Pasal 171 butir c KHI dijelaskan bahwa seseorang yang berhak menerima harta waris ialah mereka yang tidak terhalang secara hukum untuk menjadi ahli waris.⁵⁹

4. Golongan Serta Pembagian Harta Waris

Di dalam Al-Qur'an, kata *furudh muqaddarah* (yakni pembagian ahli waris secara *faraidh* telah ditentukan jumlahnya) merujuk pada 6 jenis pembagian, diantaranya separuh (1/2), seperempat (1/4), seperdelapan (1/8), dua pertiga (2/3), sepertiga (1/3), dan seperenam (1/6).

Dari beberapa ahli waris yang ada, terdapat golongan-golongan serta urutan pembagian waris yang berarti apabila pewaris golongan pertama tidak ada maka secara otomatis akan beralih kepada ahli waris golongan ke dua dan begitu seterusnya.⁶⁰

Ashabul Al-Furudh ialah orang-orang yang menerima bagian harta waris namun dengan ketentuan yang telah ditetapkan secara jelas oleh syara'. Kelompok orang tersebut ialah ayah, ibu, kakek, nenek *shahihah* (seterusnya ke atas), anak perempuan, cucu perempuan, pancar laki-laki (seterusnya menurun), saudari kandung, saudari tunggal ayah, saudari tunggal ibu (*Ashabul Furudh Nasabiyah* : kelompok orang yang berdasar

⁵⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fikih Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hal. 90.

⁶⁰ Ahmad Rofiq, *Fikih Mawaris*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995), hal. 50.

hubungan sedarah) dan dua orang lainnya yakni suami dan istri (*Ashabul Furudh Sababiyah* : hubungan sebab perkawinan).

Bagian yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an untuk Ashab Furudh ini ada enam macam, yaitu :

1. Setengah (1/2)
2. Seperempat (1/4)
3. Seperdelapan (1/8)
4. Dua per tiga (2/3)
5. Sepertiga (1/3)
6. Seperenam (1/6)

A. *Ashab Furudh* Yang Berhak Mendapat Setengah atau 1/2

Ashab Furudh yang berhak mendapatkan setengah (1/2) dari harta waris peninggalan pewaris ada lima, satu dari golongan laki-laki dan empat lainnya dari golongan perempuan.⁶¹ Kelima *Ashab Furudh* tersebut adalah : (1) duda, (2) anak perempuan, (3) cucu perempuan keturunan laki-laki, cicit perempuan keturunan cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan seterusnya ke bawah, (4) saudara perempuan sekandung, (5) saudara perempuan seayah.

Penjelasan :

1. Duda, seorang duda berhak untuk mendapatkan setengah harta warisan, dengan syarat apabila istrinya tidak mempunyai anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, baik anak keturunan itu dari duda tersebut

⁶¹ Abdillah Mustari, *Hukum Kewarisan Islam*, (Makassar: Alauddin Press, 2013) hal. 93.

ataupun dari bekas dudanyayang terdahulu. selain anak, mencakup pula keturunan janda seterusnya yang tidak terselingi oleh perempuan, yakni cucu laki-laki keturunan anak laki-laki, cucu perempuan keturunan anak laki-laki, cicit laki-laki keturunan cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan seterusnya ke bawah.⁶²

2. Anak perempuan kandung (bukan anak tiri ataupun anak angkat) mendapat bagian setengah dengan dua syarat :
 - Anak perempuan itu adalah anak tunggal.
 - Pewaris tidak mempunyai anak laki-laki, baik yang berasal dari ibu anak perempuan tersebut maupun dari janda pewaris yang lain. Dengan kata lain anak perempuan tersebut tidak mempunyai saudara laki-laki satu pun.
3. Seorang cucu perempuan dari pancar laki-laki dan akan mendapat separuh, dari harta pewaris dengan tiga syarat :
 - Apabila ia tidak mempunyai saudara laki-laki (cucu laki-laki dari anak laki-laki)
 - Apabila hanya seorang (tidak ada cucu perempuan dari keturunan laki-laki lain)
 - Apabila pewaris tidak meninggalkan anak perempuan maupun anak laki-laki.

⁶² Abdillah Mustari, *Hukum Kewarisan Islam*,... hal. 94

Cucu perempuan dari anak laki-laki sama kedudukannya dengan anak kandung perempuan bila anak perempuan tidak ada.

Seorang cucu perempuan dari anak laki-laki hanya menjadi penghalang (hijab) bagi saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu dari pewaris.

Cucu perempuan dari anak laki-laki menjadi terhalang (mahjub hirman) apabila pewaris meninggalkan anak laki-laki atau anak perempuan dua orang atau lebih, kecuali jika cucu perempuan tersebut bersama dengan cucu laki-laki yang sederajat.

4. Saudara perempuan sekandung akan mendapat separuh harta warisan dengan tiga syarat :
 - Pewaris tidak meninggalkan anak laki-laki, atau cucu laki-laki dari pancar laki-laki
 - Ia hanya seorang diri (tidak mempunyai saudara)
 - Pewaris tidak meninggalkan ayah atau kakek.
5. Saudara perempuan seayah memperoleh setengah dengan lima syarat :
 - Apabila ia hanya seorang diri
 - Ia tidak mempunyai saudara laki-laki
 - Pewaris tidak meninggalkan saudara perempuan sekandung
 - Pewaris tidak meninggalkan ayah atau kakek

- Pewaris tidak mempunyai ayah atau kakek, dan tidak pula mempunyai keturunan (anak, cucu, cicit, dan seterusnya), baik keturunan laki-laki ataupun keturunan perempuan, dengan syarat tidak bercampur unsure perempuan di dalamnya.

B. *Ashab Furudh* Yang Berhak Mendapat Seperempat atau $\frac{1}{4}$ *Ashab Furudh* yang berhak mendapat seperempat ($\frac{1}{4}$) bagian dari harta peninggalan pewaris hanya ada dua, yaitu duda dan janda.⁶³

1. Seorang duda berhak memperoleh seperempat warisan istrinya apabila almarhumah istrinya meninggalkan anak atau cucu, baik anak itu dari darah dagingnya atau berasal dari suami sebelumnya.
2. Janda mendapat bagian seperempat dari harta peninggalan suaminya, jika almarhum tidak meninggalkan anak atau cucu, baik anak itu lahir dari rahimnya, atau dari rahim istri lainnya. Janda tidak dapat menghalangi (hajib) ahli waris lain, dan juga tidak dapat terhalang total (hajib hirman), dan hanya dapat menjadi hijab nuqshan apabila pewaris meninggalkan anak atau cucu.

C. *Ashab Furudh* Yang Berhak Mendapat Seperdelapan atau $\frac{1}{8}$

⁶³ Abdillah Mustari, *Hukum Kewarisan Islam*,... hal. 97.

Ahli waris yang memperoleh bagian seperdelapan dari harta peninggalan hanya istri (seorang istri ataupun lebih) apabila almarhum suaminya meninggalkan anak atau cucu, baik anak tersebut lahir dari rahimnya atau dari rahim istri yang lain.⁶⁴

D. *Ashab Furudh* Yang Berhak Mendapat Dua Per Tiga atau $\frac{2}{3}$

Ahli waris yang berhak mendapat bagian dari harta peninggalan ada empat, yang terdiri dari perempuan, yaitu :

1. Dua orang atau lebih anak perempuan. Dua anak perempuan atau lebih, menghibab cucu perempuan dari anak laki-laki, kecuali cucu perempuan dari anak laki-laki itu bersama dengan cucu laki-laki dari anak laki-laki pewaris, maka mereka memperoleh sisa dengan dua berbanding satu. Seorang anak perempuan atau lebih, menghibab saudara seibu baik lakilaki maupun perempuan.
2. Dua orang atau lebih cucu perempuan dari anak laki-laki, dengan syarat:
 - a. Pewaris tidak meninggalkan anak baik laki-laki maupun perempuan.
 - b. Pewaris tidak mempunyai dua orang anak perempuan

⁶⁴ Abdillah Mustari, *Hukum Kewarisan Islam*,... hal. 98

- c. Dua atau lebih cucu perempuan tersebut tidak memiliki saudara laki-laki dari anak laki-laki pewaris.

Dasar hukum yang digunakan sama dengan dalil yang diterapkan kepada anak perempuan, oleh karena cucu perempuan dari pancar laki-laki dipandang sama dengan anak perempuan, apabila tidak ada anak perempuan.

- 3. Dua orang atau lebih saudara perempuan sekandung, dengan syarat :
 - a. Pewaris tidak meninggalkan anak, laki-laki maupun perempuan, atau cucu, baik laki-laki maupun perempuan dari pancar laki-laki.
 - b. Pewaris tidak pula meninggalkan ayah atau kakek shahih
 - c. Dua saudara perempuan itu tidak bersama dengan saudara laki-laki sekandung pula.
- 4. Dua orang atau lebih saudara perempuan seayah, dengan syarat :
 - a. Pewaris tidak meninggalkan anak, laki-laki maupun perempuan, atau cucu, baik laki-laki maupun perempuan dari pancar laki-laki.
 - b. Pewaris tidak pula meninggalkan ayah atau kakek shahih.
 - c. Dua saudara perempuan seayah itu tidak bersama dengan saudara lakilaki seayah pula.

d. Pewaris tidak meninggalkan saudara kandung (laki-laki maupun perempuan)

E. Ashab Furudh Yang Berhak Mendapat Sepertiga atau $1/3$

Ahli waris *Ashab Al-furud* yang berhak mendapat bagian sepertiga hanya dua orang, yaitu ibu, dan dua saudara (baik laki-laki atau perempuan) yang seibu.

1. Seorang ibu berhak memperoleh sepertiga bagian dari harta dengan syarat :

- Pewaris tidak meninggalkan anak atau cucu laki-laki dari pancar laki-laki
- Pewaris tidak meninggalkan pula dua saudara atau lebih (laki-laki atau perempuan) baik saudara sekandung, atau seayah, atau seibu.

Ibu masih mempunyai bagian yang disebut dengan istilah *tsuluts al-baaqi* ($1/2$ dari sisa). Bagian ibu ini dinamakan masalah *al-Gharrawain* atau masalah Umariatain. Bagian ibu ini merupakan hasil *ijtihad* Umar bin Khattab yang selanjutnya diikuti oleh sejumlah ulama, kecuali Ibnu Abbas yang berpendapat bagian ibu tetap $1/2$ dari seluruh warisan.

Ibu tidak dapat terhalang total (*mahjub hirman*), kecuali dapat berkurang bagiannya (*mahjub nuqshan*) apabila pewaris meninggalkan anak atau cucu ataukah saudara dua orang atau lebih. Ibu menjadi *hajib* (penghalang) bagi nenek (ibunya ibu) seterusnya ke atas, dan nenek (ibunya ayah) seterusnya ke atas.

2. Saudara seribu (baik laki-laki maupun perempuan) berhak memperoleh sepertiga dengan syarat :

- Bila pewaris tidak meninggalkan anak (baik laki-laki ataupun perempuan), atau cucu dari pancar laki-laki, juga tidak mempunyai ayah atau kakek.
- Jumlah saudara seibu itu dua orang atau lebih.

F. *Ashab Furudh* Yang Berhak Mendapat Seperenam atau 1/6

Adapun *Ashab al-Furudh* yang berhak mendapat seperenam bagian dari harta peninggalan ada tujuh orang, yaitu : ayah, kakek (bapak dari ayah), ibu, cucu perempuan pancar laki-laki, saudara perempuan seayah, saudara seibu, dan nenek shahih.⁶⁵

1. Ayah

Ayah akan mendapat seperenam (1/6) bagian dari harta peninggalan apabila pewaris mempunyai anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki. Akan tetapi bila pewaris meninggalkan anak perempuan atau cucu perempuan pancar laki-laki, maka ayah memperoleh seperenam ditambah sisa setelah anak atau cucu perempuan tersebut mengambil bagiannya. Ayah dapat menjadi hajib

⁶⁵ Abdillah Mustari, Hukum Kewarisan Islam,... hal.101.

bagi kakek shahih, nenek shahih, saudara, keponakan, paman, dan saudara sepupu.

2. Kakek (bapak dari ayah) atau disebut kakek shahih Kakek Shahih akan mendapat $\frac{1}{6}$ bagian dari harta peninggalan apabila pewaris mempunyai anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki. Akan tetapi bila pewaris meninggalkan anak perempuan atau cucu perempuan pancar laki-laki, maka kakek memperoleh $\frac{1}{6}$ ditambah sisa setelah anak atau cucu perempuan tersebut mengambil bagiannya. Ia menduduki status ayah apabila tidak ada ayah atau saudara laki-laki/perempuan sekandung atau seayah.

Kakek shahih dapat menjadi hajib bagi saudara seibu, keponakan, paman, dan saudara sepupu (misan).

Dasar hukum kedudukan kakek ini sama dengan dasar hukum ayah, juga disebutkan oleh Rasulullah SAW, yang maknanya :

“Telah berkata Ma’qil bin Yassar al-Muzani bahwa Rasulullah telah hukuman kakek dapat $\frac{1}{6}$ ” (HR.Ahmad dan Abu Daud)

3. Ibu Ibu akan mendapat $\frac{1}{6}$ apabila :
 - Pewaris mempunyai anak laki-laki atau perempuan, dan atau cucu lakilaki dari pancar laki-laki

- Bila pewaris meninggalkan dua orang saudara atau lebih, baik saudara laki-laki ataupun perempuan, baik sekandung, seayah, maupun seibu.
4. Cucu perempuan dari anak laki-laki seorang atau lebih akan mendapat bagian $\frac{1}{6}$ apabila pewaris meninggalkan seorang anak perempuan yang memperoleh $\frac{1}{2}$ dan cucu perempuan tersebut mendapat $\frac{1}{6}$ sebagai pelengkap $\frac{2}{3}$.

Adapun dasar hukum diambil dari hadits Nabi SAW yang maknanya :

“Telah berkata ‘Abdillah bin Mas’ud : Rasulullah SAW, pernah hukumkan untuk seorang anak perempuan separuh, dan untuk seorang cucu perempuan $\frac{1}{6}$ buat mencukupkan $\frac{2}{3}$ dan selebihnya itu buat saudara perempuan”.

(HR. Al-Jamaah kecuali Muslim dan al Tirmidzi dari Ibnu Mas’ud).

5. Saudara perempuan seayah memperoleh $\frac{1}{6}$ dari harta peninggalan pewaris apabila pewaris mempunyai seorang saudara kandung perempuan. Hal ini hukumnya sama dengan keadaan cucu perempuan dari pancar laki-laki bersama dengan anak perempuan.
Saudara perempuan seayah terhalang (mahjub) oleh karena adanya salah satu di antara anak laki-

laki, cucu laki-laki dari pancar laki-laki, ayah, saudara laki-laki, sekandung, dan atau dua orang atau lebih saudara perempuan sekandung.

6. Saudara laki-laki atau perempuan seibu memperoleh bagian seperenam dengan syarat :
 - a. Hanya seorang diri
 - b. Pewaris tidak meninggalkan ahli dari unsur *ushul al-mayyit* (hubungan nasab garis lurus ke atas seperti ayah, kakek dan seterusnya) atau *furu' al mayyit* (hubungan nasab garis lurus ke bawah seperti anak, laki-laki ataupun perempuan).

7. Nenek *Shahih*

Nenek *shahih* adalah nenek yang berhubungan nasabnya sampai kepada pewaris dan tidak diselingi oleh kakek *ghairu shahih*, nenek tersebut adalah :

- a. Nenek sebelah ibu, mendapat jika pewaris tidak meninggalkan ibu
- b. Nenek sebelah ayah, seorang atau lebih dapat jika pewaris tidak meninggalkan ayah dan tidak pula meninggalkan ibu.

Adapun dasar hukum diambil dari sebuah hadits Nabi saw, yang maknanya :

“Dari Buraidah : Bahwasanya Nabi saw., telah diberi bagi nenek , apabila tidak ada ibu”. (HR. Abu Dawud)

Demikianlah Tinjauan Umum Tentang Harta *Virtual* & Harta Waris Dalam Islam.